

PELAKSANAAN PENYITAPAN DAN PENGAMANAN BARANG BUKTI  
DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* OLEH PENYIDIK  
DI KEPOLISIAN KOTA BESAR (POLTABES) PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

SALMAH OKTAVANI

02140199



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2006

No. Reg.2120/PK V/07/2006

## ABSTRAK

*Illegal logging* merupakan salah satu penyebab timbulnya kerusakan lingkungan hidup bidang kehutanan. Kerusakan tersebut menimbulkan dampak yang bersifat multidimensi, baik yang menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, politik, ekologi maupun aspek penegakan hukum yang tidak terlepas dari kerja para penegak hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, maupun eksekusi putusan pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan beberapa tindakan upaya paksa untuk kepentingan pemeriksaan. Salah satu tindakan upaya paksa itu adalah penyitaan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Penelitian ini mencoba melihat pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik di Poltabes Padang dan tindakan pengamanan terhadap barang bukti hasil sitaan tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik di Poltabes Padang dalam melakukan penyitaan dan pengamanan barang bukti dalam tindak pidana *illegal logging*. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yang melihat langsung praktik penerapan undang-undang oleh instansi penegak hukum yaitu Poltabes Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana *illegal logging* pihak penyidik di Poltabes Padang masih bertindak bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Hal ini terlihat dalam hal penempatan barang bukti hasil sitaan yang seharusnya ditempatkan di RUPBASAN, tetapi penyidik di Poltabes Padang tidak memfungsikan RUPBASAN sebagaimana mestinya. Usaha penyidik untuk melakukan pengamanan terhadap barang bukti hasil sitaan tersebut juga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi penyidik. Antara lain kurangnya dana perawatan dan pelaksanaan pelelangan dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait yaitu Kepala RUPBASAN dan Pejabat Kantor Lelang Negara. Untuk penegakan hukum kedepan maka penyidik harus melaksanakan penyitaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki oleh RUPBASAN supaya dapat dipakai sebagai tempat penyimpanan semua barang bukti. Disamping itu penyidik harus melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Kepala RUPBASAN dan Pejabat Kantor Lelang Negara.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah


Salah satu permasalahan yang sangat krusial di bidang lingkungan hidup khususnya kehutanan adalah permasalahan penebangan liar (*illegal logging*) serta akibatnya terhadap kerugian kekayaan negara. *Illegal logging* saat ini bukan hanya merupakan masalah internal bangsa akan tetapi telah menjadi isu global, karena *illegal logging* mempunyai dampak yang multidimensi baik yang menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, politik, ekologi maupun aspek penegakan hukum. Dalam perkembangannya *illegal logging* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir dan mempunyai jaringan yang sangat luas.

Dampak kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan tahun 2003 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir ini mencapai 2,1 juta hektar per tahun. Data terbaru dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah kehilangan Rp. 83 miliar per hari akibat *illegal logging*.<sup>1</sup>

Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan *illegal logging* selama ini menyebabkan presiden mengeluarkan Inpres Nomor: 4 Tahun 2005, yang berupa instruksi (perintah) kepada semua jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum

---

<sup>1</sup>IGM.Nurdjana, Dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 5.



untuk melakukan berbagai upaya pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dikawasan hutan dan peredarannya (*illegal trading*) diseluruh Indonesia. Terhadap Jaksa Agung, instruksi tersebut tidak hanya dalam bentuk untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku *illegal logging*, tapi juga mempercepat proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.<sup>2</sup>

Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Pada hakikatnya tindakan upaya paksa ini merupakan parampasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka karena itu tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana *illegal logging* adalah melakukan penyitaan. Adapun tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dalam hal ini salah satu barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik adalah kayu hasil tindak pidana *illegal logging*. Dalam melakukan penyitaan terhadap kayu hasil dari tindak pidana *illegal logging*, penyidik haruslah berpedoman pada pengaturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP.

---

<sup>2</sup> Shinta Agustina, 2005, *Korupsi dalam Tindak Pidana Kehutanan*, Makalah pada acara Diskusi Publik tentang Sosialisasi Hasil Eksaminasi Putusan Pra Peradilan PN Padang No.03/pid.pra/2005, MAIL, Padang, hal. 11.



Penyidik yang dapat melakukan penyitaan adalah penyidik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik PPNS diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.<sup>3</sup>

Penyitaan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut Keputusan Menteri Kchakiman Republik Indonesia Nomor. M. 14-PW. 07.03 Tahun 1983 angka 20 yang sesuai dengan yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Negeri setempat menurut pasal 38 ayat 1 KUHAP. Jika perkara dan barang yang akan disita berada dalam wilayah hukum yang berbeda Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berhak memberi izin dalam hal ini diartikan Ketua Pengadilan Negeri dimana barang bukti itu yang akan disita itu berada kecuali pada benda bergerak.<sup>4</sup>

Dan dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang lekas rusak atau benda yang membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya

---

<sup>3</sup>M.A.Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum Cetakan ke Enam*, UMM Pres, Malang, hal. 51.

<sup>4</sup>Yulmayeti, Dkk, 2002. *Diktat Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum UNAND, Padang, hal. 49.

penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan antara lain:<sup>5</sup>

1. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, benda sitaan tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum.
2. Apabila perkara sudah berada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
3. Pelaksanaan penjualan benda sitaan yang sifatnya lekas rusak atau yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atas permintaan atau setelah dikonsultasikan dengan instansi pejabat penegak hukum yang bertanggung jawab secara yuridis sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Dalam perkara tertangkap tangan penyidik POLRI dan penyidik PPNS tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur di dalam KUHAP. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik baik penyidik POLRI maupun penyidik PPNS dapat dilakukan tanpa harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun setelah penyitaan dilakukan penyidik wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Perkara tertangkap tangan dimasukkan kedalam golongan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>M.A.Kuffal, *op.cit*, hal. 126.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 50.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab II sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik di Poltabes Padang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (KUHAP) terutama mengenai penempatan barang bukti hasil sitaan yang seharusnya ditempatkan di RUPBASAN, tetapi penyidik di Poltabes Padang tidak memfungsikan RUPBASAN sebagaimana mestinya. Selain itu juga mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah pelaksanaan tugas penyidikan dalam pelaksanaan penyitaan dilapangan belum sesuai dengan amanat KUHAP, terutama dalam hal permohonan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
2. Bahwa dalam hal tindakan pengamanan barang bukti, penyidik di Poltabes Padang belum melakukan usaha yang optimal. Hal ini terlihat dari tidak pernah dilakukannya pelelangan, sehingga membiarkan barang bukti menjadi rusak dikantornya. Hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kerugian pada negara, karena barang bukti yang seharusnya dirampas untuk negara, sudah rusak.
3. Bahwa kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik dilapangan dalam upaya pelaksanaan penyitaan dan pengamanan barang bukti tindak pidana *illegal logging*, antara lain terkendala oleh masalah kurangnya alokasi dana untuk

perawatan barang bukti hasil sitaan dengan kurang memadainya RUPBASAN yang ada sebagai tempat penyimpanan barang sitaan terutama dalam tindak pidana *illegal logging* serta kurangnya koordinasi antara penegak hukum pada masing-masing tingkat pemeriksaan dengan pejabat yang terkait yaitu Kepala RUPBASAN dan Pejabat Kantor Lelang Negara.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis dapat memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan ini antara lain:

1. Dalam melaksanakan penyitaan penyidik harus melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan praktis hanya dapat dilakukan, bila keadaan memang mendesak.
2. Penyidik dalam hal pengambilan tindakan pengamanan seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam penempatan barang bukti seharusnya dapat diletakkan di RUPBASAN. Jika RUPBASAN tidak memadai untuk dijadikan tempat penyimpanan, penyidik dapat melakukan lelang terhadap barang bukti tersebut dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pejabat Kantor Lelang Negara dan penyidik PPNS Kehutanan.
3. Diharapkan adanya perhatian pemerintah untuk mencukupi atau melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh RUPBASAN agar RUPBASAN dapat berfungsi sebagaimana mestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku.

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Supta Arthu Jaya, Jakarta.
- Bambang Soenggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C. Djisman Samosir, (1986), *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Bina Cipta, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Keitga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Departemen Kehutanan, (2004), *Panduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta
- IGM.Nurdjana, dkk, (2005), *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Kambarlis (skripsi 1992), *Tinjauan Terhadap Penyitaan dan Pemeliharaan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. A. Kuffal, (2004), *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang
- Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ratna Nurul Afifah, (1989), *Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim, (2004), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- S.Wojowasito & Tito wasito W, (1980), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggeries*, Penerbit Hasta, Bandung
- Yahaya Harahap, (2004), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta